



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG
AYU BINTI MAMAN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 April 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas IV mendalam IV Rt 003 Rw 010
Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 90PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama JAKARIANTO, S.H., Advokat/Penasihat hukum di kantor JAKARIANTO, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Sepakat 2 Ruko No.A1 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah Register Nomor 10/SK/LEG,pw/2020/PN Mpw, tanggal 8-1-2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 90/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 19 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 6 April 2020;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-04/MEMPA/01/2020, tanggal 07 Januari 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AYI SUMIATI Alias NENG AYU Binti MAMAN bersama-sama dengan M. JAMALUDIN Alias AHAI Bin NAMDI, BADRIANSYAH Alias DAENG Bin HAYASMIN, ISKANDAR Alias ISKAN Alias IS Bin DARWIS dan UMAR FARUK Bin H. ABDULLAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta MADUN (Dalam Pencarian Orang) dan AKAI Alias NDUT (Warga Negara Malaysia) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Desa Sungai purun Kecil Kecamatan Sungai Purun Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan negeri mempawah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya pada akhir bulan Maret Terdakwa AYI SUMIATI ditelepon oleh orang yang bernama AKAI (Warga Negara Malaysia) yang meminta Terdakwa AYI SUMIATI berangkat ke Kuching Malaysia untuk membicarakan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman narkoba jenis shabu dan ekstasi dan meminta Terdakwa AYI SUMIATI untuk mengatur orang-orang yang akan bekerja sekaligus menyiapkan kapal. Terdakwa AYU SUMIATI menerima uang muka untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dari AKAI, kemudian sebelum Terdakwa AYI SUMIATI berangkat ke Kuching, Terdakwa AYI SUMIATI membagikan uang tersebut kepada BADRIANSYAH Alias DAENG Bin HAYASMIN, ISKANDAR Alias ISKAN Alias IS Bin DARWIS dan UMAR FARUK Bin H. ABDULLAH masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk MADUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa AYI SUMIATI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 AYI SUMIATI Alias NENG AYU diantar oleh M. JAMALUDIN Alias AHAI Bin NAMDI ke Bandara Supadio untuk berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia Terdakwa AYI SUMIATI menginap di Hotel Plaza Kuching yang sudah disiapkan oleh AKAI. Sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa AYI SUMIATI ditelepon oleh AKAI untuk mengatur pekerjaan pengiriman narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 12 kg, karena sebelumnya Terdakwa AYI SUMIATI telah beberap kali melakukan pekerjaan pengiriman narkoba dari Malaysia ke Pontianak. Terdakwa menerima upah sebesar RM. 4.000,- per kg nya atau sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per kg nya, sehingga apabila membawa sebanyak 12 kg, maka upah yang akan Terdakwa AYI SUMIATI terima sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian Terdakwa AYI SUMIAT menelpon MADUN untuk mengatur pekerjaan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa AYI SUMIATI menelpon JAMALUDIN menanyakan kapan BADRIANSYAH berangkat. Kemudian JAMALUDIN menelpon BADRIANSYAH menanyakan kapan BADRIANSYAH berangkat dan BADRIANSYAH mengatakan berangkat pukul 13.00 wib. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib JAMALUDIN menjemput ISKANDAR dan UMAR FARUK di rumah AYI SUMIATI. Ketika di rumah AYI SUMIATI, MADUN menelpon JAMALUDIN mengatakan mau ikut. Selanjutnya JAMALUDIN, ISKANDAR, UMAR dan MADUN berangkat ke Makam Batu Layang untuk mengantar ISKANDAR dan UMAR menunggu jemputan kapal BADRIANSYAH. Sekira pukul 14.00 wib BADRIANSYAH tiba di Makam Batu Layang kemudian ISKANDAR dan UMAR naik ke atas kapal dan berangkat ke Perairan Tanjung Datok Kabupaten Sambas untuk mengambil narkoba jenis shabu;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 90PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian BADRIANSYAH, ISKANDAR, UMAR FARUK berangkat menuju perairan Tanjung Datok Kabupaten Sambas. Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 wib, Kapal sampai di daerah perairan Tanjung Datok Kabupaten Sambas, pagi harinya kapal mengalami kerusakan. Kemudian UMAR menelpon ke nomor +60177233723 dan laki-laki yang tidak dikenal memerintahkan agar kapal diperbaiki, selanjutnya Kapal lego jangkar dan diperbaiki. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 07.00 wib UMAR kembali menelpon nomor +60177233723 memberitahukan bahwa kapal sudah di perbaiki, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyuruh tetap diam di situ;

Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa AYI SUMIATI menelpon JAMALUDIN mengatakan bahwa barangnya sampai hari Senin Subuh dan meminta JAMALUDIN menghubungi MADUN. Kemudian JAMALUDIN menelpon MADUN namun tidak diangkat, sekitar pukul 23.30 WIB MADUN menelpon JAMALUDIN, kemudian JAMALUDIN memberitahukan bahwa kapal hari Senin Pagi Sampai, JAMALUDIN dan MADUN sepakat untuk berangkat ke Peniraman jam 4 subuh;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, UMAR menerima telepon dari laki-laki yang tidak dikenal mengatakan bahwa akan ada orang yang mengantar ke kapal. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datang sebuah speed boat menghampiri kapal, kemudian salah seorang dari speedboat tersebut menyerahkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba kepada UMAR dan UMAR menerima 2 (dua) buah tas ransel tersebut, kemudian disimpan di dalam kamar kapal. Pada saat diperjalanan menuju Pontianak, UMAR ada membuka 2 (dua) tas ransel tersebut, setelah dihitung UMAR mengatakan kepada JAMALUDIN dan ISKANDAR bahwa jumlah semuanya 12;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 04.00 wib, JAMALUDIN berangkat dari rumah menggunakan motor Honda Vario menuju daerah Peniraman. Sekira pukul 06.00 wib JAMALUDIN sampai di lokasi jalan menuju ke arah laut, kemudian JAMALUDIN menelpon MADUN namun MADUN mengatakan kapalnya belum masuk. Selanjutnya sekira pukul 07.30 wib JAMALUDIN bertemu dengan MADUN, kemudian JAMALUDIN menerima 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dari MADUN. Kemudian MADUN meminta JAMALUDIN untuk jalan duluan dan janji bertemu di daerah Purun yang nantinya narkoba tersebut akan diserahkan kembali kepada MADUN untuk diserahkan MADUN kepada orang yang tidak dikenal di Pontianak. Saat sampai di daerah Purun Terdakwa JAMALUDIN diberhentikan



oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan JAMALUDIN dan melakukan pemeriksaan terhadap JAMALUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna orange hitam merk NIKE yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah tas ransel merk NIKE warna biru hitam yang didalamnya terdiri dari 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver KB 2643 YX, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) tas selempang warna biru merk BAEPACK. Berdasarkan keterangan JAMALUDIN, bahwa tas tersebut diperoleh dari MADUN dan MADUN memperoleh dari Kapal. Kemudian Anggota Ditresnarkoba dibantu dengan petugas Satpolair melakukan pencarian di perairan Muara Jungkat dan berhasil mengamankan BADRIANSYAH, ISKANDAR, UMAR FARUK yang berada di sebuah kapal;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 wib waktu Malaysia, Terdakwa AYI SUMIATI menerima SMS dari MADUN yang isinya mengatakan bahwa JAMALUDIN ditangkap Polisi, kemudian terdakwa AYI SUMIATI membalas "kamu lari saja, selamatkan diri dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, Terdakwa AYI SUMIATI berangkat dari Kuching akan menuju Pontianak dengan menggunakan mobil travel, sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa AYI SUMIATI tiba di border Entikong dan pada saat itu Terdakwa AYI SUMIATI langsung diamankan oleh petugas imigrasi Entikong yang kemudian diserahkan ke Polsek Entikong. Selanjutnya Terdakwa AYI SUMIATI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 032/BAP/MLPTK/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh DESI ARTATI, ST, Pengatur Muda (III/a) Nip. 19741213 200903 2 001 selaku, telah melakukan penimbangan di ruang Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil sebagai berikut:

- Penimbangan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat total 8.124,82 gram dengan masing-masing berkode kantong A : 1.018,04 gram, Kantong B : 1.012,58 gram, kantong C : 1.016,81 gram, kantong D : 1.016,95 gram, kantong E : 1.015,65 gram, kantong F : 1.015,27 gram, kantong G : 1.014,49 gram dan kantong H : 1.015,03 gram;
- Penimbangan 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi pil narkoba jenis ekstasi dengan berat total 4.217,12 gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kantong I : 1.404,73 gram, kantong J : 1.406,14 gram dan kantong K : 1.406,25 gram;

- Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi pil narkoba jenis ekstasi dengan berat total 1.208,75 gram dengan berkode kantong L : 1.208,75 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-19.107.99.20.05.0362.K tanggal 10 April 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. 19620120 198802 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 1 yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1270 (dua koma satu dua tujuh nol) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-19.107.99.20.05.0363.K tanggal 10 April 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. 19620120 198802 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 2 yang berisi 1 (satu) tablet dengan berat netto 0,8345 (nol koma delapan tiga empat lima) gram mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-19.107.99.20.05.0364.K tanggal 10 April 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. 19620120 198802 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 3 yang berisi 1 (satu) tablet dengan berat netto 0,2870 (nol koma dua delapan tujuh nol) gram mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa AYI SUMIATI Alias NENG AYU Binti MAMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa AYI SUMIATI Alias NENG AYU Binti MAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AYI SUMIATI Alias NENG AYU Binti MAMAN bersama-sama dengan M. JAMALUDIN Alias AHAI Bin NAMDI, BADRIANSYAH Alias DAENG Bin HAYASMIN, ISKANDAR Alias ISKAN Alias IS Bin DARWIS dan UMAR FARUK Bin H. ABDULLAH (masing-masing melakukan penuntutan secara terpisah) serta MADUN (Dalam Pencarian Orang) dan AKAI Alias NDUT (Warga Negara Malaysia) pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Desa Sungai purun Kecil Kecamatan Sungai Purun Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan negeri mempawah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya pada akhir bulan Maret Terdakwa AYI SUMIATI ditelepon oleh orang yang bernama AKAI (Warga Negara Malaysia) yang meminta Terdakwa AYI SUMIATI berangkat ke Kuching Malaysia untuk membicarakan pekerjaan pengiriman narkotika jenis shabu dan ekstasi dan meminta Terdakwa AYI SUMIATI untuk mengatur orang-orang yang akan bekerja sekaligus menyiapkan kapal. Terdakwa AYU SUMIATI menerima uang muka untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dari AKAI, kemudian sebelum Terdakwa AYI SUMIATI berangkat ke Kuching, Terdakwa AYI SUMIATI membagikan uang tersebut kepada BADRIANSYAH Alias DAENG Bin HAYASMIN, ISKANDAR Alias ISKAN Alias IS Bin DARWIS dan UMAR FARUK Bin H. ABDULLAH masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk MADUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa AYI SUMIATI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 AYI SUMIATI Alias NENG AYU diantar oleh M. JAMALUDIN Alias AHAI Bin NAMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandara Supadio untuk berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia Terdakwa AYI SUMIATI menginap di Hotel Plaza Kuching yang sudah disiapkan oleh AKAI. Sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa AYI SUMIATI ditelepon oleh AKAI untuk mengatur pekerjaan pengiriman narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 12 kg, karena sebelumnya Terdakwa AYI SUMIATI telah beberap kali melakukan pekerjaan pengiriman narkotika dari Malaysia ke Pontianak. Terdakwa menerima upah sebesar RM. 4.000,- per kg nya atau sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per kg nya, sehingga apabila membawa sebanyak 12 kg, maka upah yang akan Terdakwa AYI SUMIATI terima sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian Terdakwa AYI SUMIAT menelpon MADUN untuk mengatur pekerjaan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa AYI SUMIATI menelpon JAMALUDIN menanyakan kapan BADRIANSYAH berangkat. Kemudian JAMALUDIN menelpon BADRIANSYAH menanyakan kapan BADRIANSYAH berangkat dan BADRIANSYAH mengatakan berangkat pukul 13.00 wib. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib JAMALUDIN menjemput ISKANDAR dan UMAR FARUK di rumah AYI SUMIATI. Ketika di rumah AYI SUMIATI, MADUN menelpon JAMALUDIN mengatakan mau ikut. Selanjutnya JAMALUDIN, ISKANDAR, UMAR dan MADUN berangkat ke Makam Batu Layang untuk mengantar ISKANDAR dan UMAR menunggu jemputan kapal BADRIANSYAH. Sekira pukul 14.00 wib BADRIANSYAH tiba di Makam Batu Layang kemudian ISKANDAR dan UMAR naik ke atas kapal dan berangkat ke Perairan Tanjung Datok Kabupaten Sambas untuk mengambil narkotika jenis shabu;

Kemudian BADRIANSYAH, ISKANDAR, UMAR FARUK berangkat menuju perairan Tanjung Datok Kabupaten Sambas. Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 01.00 wib, Kapal sampai di daerah perairan Tanjung Datok Kabupaten Sambas, pagi harinya kapal mengalami kerusakan. Kemudian UMAR menelpon ke nomor +60177233723 dan laki-laki yang tidak dikenal memerintahkan agar kapal diperbaiki, selanjutnya Kapal lego jangkar dan diperbaiki. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 07.00 wib UMAR kembali menelpon nomor +60177233723 memberitahukan bahwa kapal sudah di perbaiki, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyuruh tetap diam di situ;

Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa AYI SUMIATI menelpon JAMALUDIN mengatakan bahwa barangnya sampai hari Senin Subuh dan meminta JAMALUDIN menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUN. Kemudian JAMALUDIN menelpon MADUN namun tidak diangkat, sekitar pukul 23.30 WIB MADUN menelpon JAMALUDIN, kemudian JAMALUDIN memberitahukan bahwa kapal hari Senin Pagi Sampai, JAMALUDIN dan MADUN sepakat untuk berangkat ke Peniraman jam 4 subuh;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019, UMAR menerima telepon dari laki-laki yang tidak dikenal mengatakan bahwa akan ada orang yang mengantar ke kapal. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datang sebuah speed boat menghampiri kapal, kemudian salah seorang dari speedboat tersebut menyerahkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba kepada UMAR dan UMAR menerima 2 (dua) buah tas ransel tersebut, kemudian disimpan di dalam kamar kapal. Pada saat diperjalanan menuju Pontianak, UMAR ada membuka 2 (dua) tas ransel tersebut, setelah dihitung UMAR mengatakan kepada JAMALUDIN dan ISKANDAR bahwa jumlah semuanya 12;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 04.00 wib, JAMALUDIN berangkat dari rumah menggunakan motor Honda Vario menuju daerah Peniraman. Sekira pukul 06.00 wib JAMALUDIN sampai di lokasi jalan menuju ke arah laut, kemudian JAMALUDIN menelpon MADUN namun MADUN mengatakan kapalnya belum masuk. Selanjutnya sekira pukul 07.30 wib JAMALUDIN bertemu dengan MADUN, kemudian JAMALUDIN menerima 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dari MADUN. Kemudian MADUN meminta JAMALUDIN untuk jalan duluan dan janji bertemu di daerah Purun yang nantinya narkoba tersebut akan diserahkan kembali kepada MADUN untuk diserahkan MADUN kepada orang yang tidak dikenal di Pontianak. Saat sampai di daerah Purun Terdakwa JAMALUDIN diberhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan JAMALUDIN dan melakukan pemeriksaan terhadap JAMALUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna orange hitam merk NIKE yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah tas ransel merk NIKE warna biru hitam yang didalamnya terdiri dari 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver KB 2643 YX, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) tas selempang warna biru merk BAEPACK. Berdasarkan keterangan JAMALUDIN, bahwa tas tersebut diperoleh dari MADUN dan MADUN memperoleh dari Kapal. Kemudian Anggota Ditresnarkoba dibantu dengan petugas Satpolair melakukan pencarian di perairan Muara Jungkat dan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan BADRIANSYAH, ISKANDAR, UMAR FARUK yang berada di sebuah kapal;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 wib waktu Malaysia, Terdakwa AYI SUMIATI menerima SMS dari MADUN yang isinya mengatakan bahwa JAMALUDIN ditangkap Polisi, kemudian terdakwa AYI SUMIATI membalas "kamu lari saja, selamatkan diri dulu". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, Terdakwa AYI SUMIATI berangkat dari Kuching akan menuju Pontianak dengan menggunakan mobil travel, sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa AYI SUMIATI tiba di border Entikong dan pada saat itu Terdakwa AYI SUMIATI langsung diamankan oleh petugas imigrasi Entikong yang kemudian diserahkan ke Polsek Entikong. Selanjutnya Terdakwa AYI SUMIATI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 032/BAP/MLPTK/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh DESI ARTATI, ST, Pengatur Muda (III/a) Nip. 19741213 200903 2 001 selaku, telah melakukan penimbangan di ruang Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak dengan hasil sebagai berikut:

- Penimbangan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat total 8.124,82 gram dengan masing-masing berkode kantong A : 1.018,04 gram, Kantong B : 1.012,58 gram, kantong C : 1.016,81 gram, kantong D : 1.016,95 gram, kantong E : 1.015,65 gram, kantong F : 1.015,27 gram, kantong G : 1.014,49 gram dan kantong H : 1.015,03 gram;
- Penimbangan 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi pil narkotika jenis ekstasi dengan berat total 4.217,12 gram dengan masing-masing kantong I : 1.404,73 gram, kantong J : 1.406,14 gram dan kantong K : 1.406,25 gram;
- Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi pil narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1.208,75 gram dengan berkode kantong L : 1.208,75 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-19.107.99.20.05.0362.K tanggal 10 April 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkotika Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. 19620120 198802 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 1 yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1270 (dua koma satu dua tujuh nol) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-19.107.99.20.05.0363.K tanggal 10 April 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. 19620120 198802 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 2 yang berisi 1 (satu) tablet dengan berat netto 0,8345 (nol koma delapan tiga empat lima) gram mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-19.107.99.20.05.0364.K tanggal 10 April 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. 19620120 198802 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 3 yang berisi 1 (satu) tablet dengan berat netto 0,2870 (nol koma dua delapan tujuh nol) gram mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa AYI SUMIATI Alias NENG AYU Binti MAMAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa AYI SUMIATI Alias NENG AYU Binti MAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 4 Februari 2020 dan terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik tertanggal 6 Februari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan/replik dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Mpw, tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak EKSEPSI/KEBERATAN dari Penasehat Hukum Terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok Perkara Pidana Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN Mpw Atas nama terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMA;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa Para Saksi-Saksi;
4. Menunda biaya perkara sampai putusan akhir;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/MEMPA/01/2020, tanggal 23 Maret 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** dengan **PIDANA MATI**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) kantong plastik besar yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto 8124,82 gram;
 - 3 (tiga) kantong plastik aluminium yang berisi 14.649 tablet/pil ekstasi cap S dengan berat bruto 4217,12 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik aluminium yang berisi 4113 tablet/pil ekstasi cap Q dengan berat bruto 1208,75 gram;
 - 2 (dua) buah tas ransel merk NIKE masing-masing berwarna orange hitam dan biru hitam;
 - 1 (satu) tas selempang merk BAEPACK warna biru;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 90PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Motor Honda New Vario 150 Warna silver, KB 2643 YX atas nama M. JAMALUDDIN.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah buku paspor Indonesia Nomor. C1243124 a.n. AYI SUMIATI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah buku rekening BCA an. M.JAMALUDDIN
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 2084 1764

DIKEMBALIKAN KEPADA M.JAMALUDDIN (Terpidana)

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih beserta kartu SIM;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru degradasi
- 1 (satu) unit hp merk VENERA warna biru
- 1 (satu) unit HP Merk THURAYA warna silver
- 1 (satu) unit HP merek Oppo F 11 warna ungu Degradasi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit kapal motor kayu warna putih biru
- 1 (satu) unit kapal motor kayu warna biru KM RAJAWALI LAUT-IV B33 No.1436 beserta dokumen kapal (BERDASARKAN petikan putusan 353/pid.Sus/2019/PN.Mpw tanggal 11 Desember 2019 an. BADRIANSYAH ALS DAENG BIN HAYASMIN barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN (dalam keadaan rusak/ Tenggelam)

4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa perkara pidana Narkotika ini tidak terdapat bukti Narkotika yang didapat dari diri terdakwa;
2. Bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di Pos perlintasan kedatangan Border Entikong terhadap diri terdakwa tidak diketemukan Narkotika;
3. Bahwa surat DPO terhadap diri terdakwa sangat diragukan dikarenakan sampai ke 8 (delapan) kali terdakwa keluar masuk dari negara Indonesia ke Negara Malaysia dan sebaliknya dari Negara Malaysia pulang ke Indonesia. Bar5 i ditangkap, karena kalau benar DPO, siapapun tanpa terkecuali, satu (1) kali lewat pos kantor Imigrasi pasti sudah tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa BAP terdakwa merupakan BAP orang lain atau BAP M JAMALUDIN Dkk yang diketik ulang oleh penyidik Polisi Polda Kalbar, pada saat pemeriksaan terdakwa tanpa dilakukan tanya jawab;

Permohonan:

- Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan/ pledooi terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN
- Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN "BATAL DEMI HUKUM"
- Menyatakan terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Membebaskan terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa AYI SUMIATI ALS AYU SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allerechtstvervolging*);

Telah membaca Tanggapan/Replik secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Mengenai keberatan Surat Dakwaan sudah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan surat DPO Nomor: DPO/22/IV/Res.42/Ditresnarkoba tanggal 9 April 2019;
3. Bahwa dalam perkara terdakwa berkaitan dengan penangkapan M. Jamaluddin, dkk, dimana terdakwa tidak ada di tempat maka diterbitkan DPO dan M. Jamaluddin, dkk sudah diputus oleh Majelis Hakim yang sudah inkarch (berkekuatan hukum tetap);
4. Bahwa mengenai barang bukti sudah diperlihatkan dimuka persidangan dimana para saksi membenarkannya Narkotika tersebut ada kaitan dengan terdakwa;
5. Bahwa mengenai BAP sudah dibenarkan semua oleh para saksi dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan oleh penyidik dalam mengambil BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar menolak/ mengesampingkan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya tertanggal 23 Maret 2020;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 6 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYI SUMIATI ALS AYU ALS AYI SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN LEBIH 5 GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kantong plastik besar yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto 8124,82 gram;
 - 3 (tiga) kantong plastik aluminium yang berisi 14.649 tablet/pil ekstasi cap S dengan berat bruto 4217,12 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik aluminium yang berisi 4113 tablet/pil ekstasi cap 0 dengan berat bruto 1208,75 gram;
 - 2 (dua) buah tas ransel merk NIKE masing-masing berwarna orange hitam dan biru hitam;
 - 1 (satu) tas selempang merk BAEPACK warna biru;
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) unit Motor Honda New Vario 150 Warna silver, KB 2643 YX atas nama M. JAMALUDDIN.
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
 - 1 (satu) buah buku paspor Indonesia Nomor. C1243124 a.n. AYI SUMIATI;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA an. M.JAMALUDDIN
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 2084 1764
 - DIKEMBALIKAN KEPADA M.JAMALUDDIN (Terpidana);**
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih beserta kartu SIM;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru degradasi
 - 1 (satu) unit hp merk VENERA warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk THURAYA warna silver
- 1 (satu) unit HP merek Oppo F 11 warna ungu Degradasi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit kapal motor kayu warna putih biru
- 1 (satu) unit kapal motor kayu warna biru KM RAJAWALI LAUT-IV B33 No.1436 beserta dokumen kapal (BERDASARKAN petikan putusan 353/pid.Sus/2019/PN.Mpw tanggal 11 Desember 2019 an. BADRIANSYAH ALS DAENG BIN HAYASMIN barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN (dalam keadaan rusak/ Tenggelam)

4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw jo Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 6 April 2020;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw jo Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mpw, yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw jo Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mpw, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw jo Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mpw;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw jo Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mpw, dan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat tertanggal 11 Mei 2020 perihal mohon bantuan penyampaian kontra memori banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 22 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan, sedang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat tertanggal 13 April 2020 perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 21 April 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dan menolak dengan tegas amar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan negeri Mempawah yang tidak berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-04/Mempa/01/2020, tanggal 07 Januari 2020, sudah sebanyak dua kali kami kembalikan ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang pertama termuat dalam Eksepsi/ Keberatan, tanggal 04 Februari 2020, yang kedua termuat dalam pembelaan/pledoi, terlampir, tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa penolakan kami terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM 04/Mempa/01/2020, tanggal 07 Januari 2020, dikarenakan tanggal 07 Januari 2020 merupakan tahap dua, penyerahan Terdakwa, penyerahan berkas perkara dan penyerahan barang bukti, **Tidak ada Penyerahan Surat Dakwaan** ke Kejaksaan Negeri Mempawah;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 90PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-04/Mempa/01/2020, tanggal 07 Januari 2020, tanggal 07 Januari 2020, pada Dakwaan pertamanya mendakwa Terdakwa **M. JAMALUDIN alias AHAI Bin NAMDI**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa pelanggaran Undang-undang oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai ketentuan Surat Dakwaan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang mengatur, suatu Surat Dakwaan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam pertimbangan hukumnya hal 49, menyatakan dengan diterbitkannya Surat DPO Nomor : DPO/22/IV/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 09 April 2019, meyakini bahwa Terdakwa terbukti bersalah, adalah sangat salah dan keliru;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ia Terdakwa di cari Polisi atau DPO;
 - b. Bahwa Terdakwa tidak tahu, kalau Terdakwa dipersangkakan sebagai Pemilik Narkotika seberat 12 kg;
 - c. Bahwa Terdakwa tetap seperti biasa pulang pergi dari Pontianak ke Malaysia dari tanggal 9 April 2019 s/d 8 November 2019, sebanyak 8 (delapan) kali dibuktikan dari Cop Paspor an. Terdakwa sudah disita;
 - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat pemanggilan dari polisi atau pemberitahuan dari Polisi;
 - e. Bahwa Terdakwa tidak pernah ditangkap atau digeledah oleh Polisi, dirumah atau diluar rumahnya;
 - f. Bahwa Polisi tidak pernah datang kerumah Terdakwa;
 - g. Bahwa Terdakwa tidak pernah melarikan diri atau sembunyi karena Terdakwa tidak pernah memiliki Narkotika seberat 12 kg, Terdakwa tidak merasa atau tidak tahu menahu dengan Narkotika;
 - h. Bahwa alamat tempat tinggal Terdakwa jelas, ada suami, ada anak, ada orang tua dan ada sanak saudara, kesemuanya tidak pernah diberi tahu Polisi bahwa Terdakwa dicari Polisi;
 - i. Bahwa pada saat hari Raya Idul Fitri Terdakwa lebaran di Pontianak setiap pulang selama 10 hari Terdakwa di Pontianak, 10 hari x 8 kali pulang = 80 hari dari tanggal 9 April 2019 s/d 9 November 2019;



- Bahwa pada saat Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** melewati Pos Lintas Batas kedatangan Border Entikong, alat elektronik yang berupa TV, Computer dsb, milik Kantor Imigrasi, nama Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** berwarna merah (Red Chois), sudah bisa langsung ditangkap atau diamankan, tidak perlu sampai 8 (delapan) kali lewat mondar mandir di Pos Lintas Batas Entikong Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/22/IV/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, tanggal 9 April 2019, tidak memenuhi syarat Undang-undang Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba No : 3 Tahun 2014, tentang Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO), **tidak memenuhi syarat Undang-undang dan Cacat Hukum**, dan tidak biSa dijadikan dasar dan alasan mempidana Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN**;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi, yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, No : 22/Pid.Sus/2020/PN.MPW, tanggal 6 April 2020 bertolak belakang dan tidak berdasarkan fakta, keterangan saksi di muka persidangan, bahkan dari urutan saksi-saksi yang diperiksa dan diambil kesaksiannya dipersidangan juga bertolak belakang atau tidak sesuai urutan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;
- A. Urutan-urutan saksi-saksi yang diajukan dan ambil kesaksiannya di muka pengadilan:
- Yang pertama (1), saksi **M. JAMALUDIN alias AHAI Bin NAMDI**;
 - Yang kedua (2), Saksi **BADRIANSYAH alias DAENG bin NAYASMIN**;
 - Yang ketiga (3), saksi **ISKANDAR alias ISKAN alias IS bin DARWIS**;
 - Yang keempat (4), saksi **UMAR FAROUK bin H. ABDULLAH**;
 - Yang kelima (5), dan keenam (6) saksi **BERIE JANUAR PRATAMA SARBINI, SE** dan saksi **DWI SISWANTO, SH** diperiksa sekaligus, bersama-sama dan satu waktu;
 - Yang ketujuh (7), dan kedelapan (8), saksi **DEFFY TRIANTORO** dan saksi **GUSTIA NOPI SAPUTRA**, juga di periksa sekaligus, bersama-sama dan satu waktu;



- Yang kesembilan (9) dan kesepuluh (10), saksi **PURWANTO** dan saksi **SUGENG WIYONO**, juga diperiksa sekaligus, satu waktu dan bersama-sama;

Selanjutnya yang diajukan ke Persidangan 3 (tiga) orang saksi Verbalisan, yaitu saksi **SUBUR YOHANA, SH**, saksi **DEKY ICHSAN** dan saksi **FAHRUL RAZI, S.Kep, NSi**, ketiga-tiga saksi diperiksa dan diambil keterangannya sekaligus, bersama-sama dan satu waktu;

- Kemudian Persidangan selanjutnya barulah mengambil keterangan Terdakwa;

Bahwa demikianlah urutan-urutan saksi yang diperiksa dan diambil keterangannya dimuka persidangan, urutan dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah No : 22/Pid.Sus/2020/PN.MPW, tanggal 6 April 2020, tidak benar, bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

B. Keterangan saksi di depan persidangan:

1. Saksi **M. JAMALUDIN alias AHAI Bin Namdi**;
2. Saksi **BADRIANSYAH alias DAENG Bin HAYASMIN**;
3. Saksi **ISKANDAR alias ISKAN alias IS Bin DARWIS**;
4. Saksi **UMAR FAROUK Bin H. ABDULLAH**;

Bahwa ke empat orang saksi ini di periksa dan diambil keterangannya, secara satu persatu dan bergilir sampai selesai;

- Bahwa kesemua saksi atau keempat orang saksi ini didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa para saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung;
 - Bahwa para saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil barang yang berupa : 8 kg Shabu dan 4 Kg Ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah member uang kepada para saksi;
 - Bahwa barang narkoba yang berupa shabu ± 8 Kg dan ekstasi 4 Kg milik Sdr. M. JAMALUDIN alias AHAI bin NAMDI;
 - Bahwa saksi BADRIANSYAH dan saksi ISKANDAR tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima semua keterangan saksi-saksi pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 22/Pid.Sus/2020/PN.MPW, tanggal 6 April 2020 halaman 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 dinyatakan atau dimuat, Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi-saksi, sangat tidak benar dan rekayasa;



4. Bahwa adanya komunikasi lewat hand phone (HP) antara Terdakwa dan saksi-saksi, dalam isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, tidak ada dibuktikan, kami sejak awal dimulainya sidang, sampai akhir pemeriksaan perkara Terdakwa, selalu menyatakan, menanyakan dan meminta, untuk rekapitulasi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi-saksi lewat hand phone di print out, telah kami sampaikan di Eksepsi/keberatan tanggal 4 Februari 2020, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada saat pemeriksaan Terdakwa dan terakhir, pada saat penyampaian nota pembelaan/pledooi tanggal 30 Maret 2020, untuk duplik kami tidak diberi kesempatan untuk menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Majelis Hakim mengatakan bukan perkara perdata (ada replik duplik) dan perkara Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** langsung di putus hari itu juga yaitu tanggal 6 April 2020;

Bahwa barang-barang bukti yang disita berupa 1 (Satu) unit HandPhone (HP Merk Samsung warna Gold) dan 1 (Satu) unit Hp Merk Oppo warna biru Degradasi, milik Terdakwa, isi pembicaraannya tidak ada di print Out, hingga perkara diputus atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Bagaimana mau mengungkap kebenaran yang hakiki atau sesungguhnya? Bukankah di Pengadilan tempat penegakan keadilan bukan tempat membenaran;

5. Bahwa barang bukti yang berupa shabu dan esktasi atau narkoba tidak pernah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** walaupun hanya berupa sampel walaupun hanya segelintir saja ndak apa-apa guna dikonfirmasi atau diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa perkara Narkotika 12 kg dalam perkara ini "**Hanya Judul**" dengan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** (ada kami muat dalam atau kami sampaikan dalam Nota Pembelaan, halaman 5 dan 6, dan tidak dipertimbangan dalam Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah;
- Bahwa informasinya, Perkara Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN**, merupakan perkara Splitsing, namun selama sidang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, mulai dari penyampaian dan pembacaan Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, sampai surat tuntutan di bacakan dan disampaikan berarti



pemeriksaan perkara Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** selesai, tidak ada tercantum dan terungkap di Splittings dengan Perkara Pidana Nomor Berapa? Dan siapa Terdakwanya?

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat agar berkenan memutuskan;

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 22/Pid.Sus/2020/PN.MPW, tanggal 6 April 2020;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri Perkara Pidana Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN**;
4. Menyatakan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Ri No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** dari Semua Dakwaan atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-04/Mempa/01/2020 tanggal 07 Januari 2020, yang mana Penasihat Hukum terdakwa menyatakan pada tanggal 07 Januari 2020 tersebut merupakan tanggal tahap dua penyerahan terdakwa, penyerahan berkas perkara dan penyerahan barang bukti, tidak ada penyerahan surat dakwaan;
Bahwa berdasarkan pasal 140 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;
Berdasarkan pasal diatas telah sangat jelas bahwa Penuntut umum dengan segera untuk membuat surat dakwaan, dimana pada saat tahap dua dilakukan di Kejaksaan, Berkas Perkara hasil penyelidikan sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan sehingga sudah pasti apabila dilakukan



penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum sudah membuat Surat Dakwaan sesuai dengan pasal 143 Ayat 2 KUHP yang berbunyi Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa mengenai Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2020, nama didalam surat dakwaan tersebut sebelum dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa sudah terlebih dahulu di perbaiki dan di paraf hasil perbaikan nama terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum, di saksikan oleh Majelis Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa;

2. Bahwa dalam perkara terdakwa tidak hanya terdakwa saja sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika tersebut namun pada saat penangkapan M.Jamaluddin, Dkk, terdakwa sedang berada di Malaysia dan tidak berada di Indonesia sehingga pihak Kepolisian Polda Kalbar menerbitkan surat DPO Nomor : DPO/22/IV/Res.42/Ditresnarkoba tanggal 09 April 2019 terhadap terdakwa dan terpidana atas nama M.Jamaluddin, dkk sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan petikan putusan nomor: 356/Pid.Sus/2019/PN.Mpw tanggal 11 Desember 2019 dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Jamaluddin als Ahai Bin Namdi dengan pidana penjara seumur hidup dan perkara tersebut sudah inkraacht(mempunyai kekuatan hukum tetap);
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa shabu dan ekstasi yang terkait dengan perkara terdakwa, setiap persidangan selalu dibawa dan pada saat pemeriksaan saksi-saksi terutama pada saat pemeriksaan saksi M.Jamaludin aLS Ahai, saksi Umar Faruk, saksi Badriansyah dan saksi Iskandar yang mana keempatnya telah terlebih dahulu di jatuhi pidana, Barang bukti berupa Narkotika tersebut diperlihatkan kepada para saksi di depan Majelis Hakim, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa yang mana keempat saksi tersebut membenarkan bahwa narkotika tersebut adalah yang mereka bawa pada saat mereka ditangkap dan narkotika tersebutlah milik terdakwa yang diambil di pulau datok tetapi terdakwa tidak membenarkan keterangan keempat saksi tersebut;



Berdasarkan uraian diatas dan sesuai pula dengan Surat Tuntutan kami Nomor Register Perkara : PDM – 04 / MEMPA / 01 / 2020 tanggal 23 MARET 2020 serta Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 22/Pid.Sus/2020/PN. Mpw tanggal 06 April 2020, kami berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana MATI;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding in casu yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara in casu, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 6 April 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 April 2020 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang yang diajukan oleh Jaksa



Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa “Terdakwa **AYI SUMIATI ALS AYU ALS AYI SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN LEBIH 5 GRAM**”, sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa pencabutan Terdakwa atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tidak beralasan menurut hukum dan pencabutan keterangan tersebut adalah sebagai bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1043 K/Pid/1987, tanggal 19 Agustus 1987,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak pernah melarikan diri atau sembunyi karena Terdakwa tidak pernah memiliki Narkotika seberat 12 Kg, Terdakwa tidak merasa atau tidak tahu menahu dengan Narkotika dan selanjutnya memohon agar menyatakan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa **AYI SUMIATI Als AYU SUMIATI Als NENG AYU Binti MAMAN** dari semua Dakwaan atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, keberatan dan permohonan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, demikian pula keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan in casu, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Putusan Sela maupun dalam Putusan Akhir;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Mati demikian pula tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Mati kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan M. JAMALUDIN Alias AHAI Bin NAMDI, BADRIANSYAH Alias DAENG Bin HAYASMIN, ISKANDAR Alias ISKAN Alias IS Bin DARWIS dan UMAR FARUK Bin H. ABDULLAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga telah didengar keterangan mereka sebagai saksi dalam perkara in casu dan telah dihukum dengan pidana penjara seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dihubungkan pula dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara in casu adalah atas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan temannya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 6 April 2020, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 6 April 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYI SUMIATI ALS AYU ALS AYI SUMIATI ALS NENG AYU BINTI MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong plastik besar yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto 8124,82 gram;
 - 3 (tiga) kantong plastik aluminium yang berisi 14.649 tablet/pil ekstasi cap S dengan berat bruto 4217,12 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik aluminium yang berisi 4113 tablet/pil ekstasi cap 0 dengan berat bruto 1208,75 gram;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 90PID.SUS/2020/PT PTK



- 2 (dua) buah tas ransel merk NIKE masing-masing berwarna orange hitam dan biru hitam;
- 1 (satu) tas selempang merk BAEPACK warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Motor Honda New Vario 150 Warna silver, KB 2643 YX atas nama M. JAMALUDDIN;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah buku paspor Indonesia Nomor. C1243124 a.n. AYI SUMIATI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) buah buku rekening BCA an. M.JAMALUDDIN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 5307 9520 2084 1764;

DIKEMBALIKAN KEPADA M.JAMALUDDIN (Terpidana);

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih beserta kartu SIM;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru degradasi;
- 1 (satu) unit hp merk VENERA warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk THURAYA warna silver;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo F 11 warna ungu Degradasi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit kapal motor kayu warna putih biru;
- 1 (satu) unit kapal motor kayu warna biru KM RAJAWALI LAUT-IV B33 No.1436 beserta dokumen kapal (BERDASARKAN petikan putusan 353/pid.Sus/2019/PN.Mpw tanggal 11 Desember 2019 an. BADRIANSYAH ALS DAENG BIN HAYASMIN barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN (dalam keadaan rusak/ Tenggelam);**

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H., L.L.M., dan DWI WINARKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 90/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 19 Mei 2020, dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 5 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUWARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 19 Mei 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

BARITA SARAGIH, S.H., LL.M.

ttd

DWI WINARKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Panitera Pengganti:

ttd

TULUS SUWARSO, S.H.